

EKSISTENSI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP HUKUM SIBER

Mahmuda Pancawisma Febriharini
mahmudapancawisma@yahoo.com
Fakultas Hukum UNTAG Semarang

ABSTRAKSI

Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber, memiliki kedudukan yang khusus mengingat kegiatan siber sangat lekat dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis pada Hukum Hak Cipta, Merek, Rahasia Dagang yang masih mengalami kesulitan dalam melakukan penegakan hukum terkait pembuktian apabila terjadi kasus-kasus hukum seperti, Rahasia Dagang yang terdapat dalam komputer dan jaringan internet, Desain Industri melindungi dengan tampilan tampilan seperti homepage.

Penerapan asas-asas Yuridiksi dalam ruang siber menurut Hukum Internasional antara lain dengan menggunakan tiga jenis Yuridiksi untuk menetapkan Undang-undang (*the jurisdiction to prescribe*), Yuridiksi untuk Penegakan Hukum (*the jurisdiction to enforce*) dan yurisdiksi untuk menuntut (*the jurisdiction to adjudicate*)

Kata Kunci: Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hukum siber

ABSTRACT

Existence of Intellectual Property Rights Against cyber Law , has a special position considering the cyber activities is closely linked to the utilization of information technology based on the Copyright Law, Trademark , Trade Secret are still having troubles in performing law an forcement associated with evidence in the event of legal cases such as , Trade Secrets in the computers and internet networks , industrial designs protected with displays like homepage.

The Application of the jurisdiction principles in the cyber space according to the International Law, among others, by using three types of jurisdiction that is (*the jurisdiction to prescribe*) , Jurisdiction for Law Enforcement (*the jurisdiction to enforce*) and the jurisdiction to prosecuting (*the jurisdiction to adjudicate*)

1. Pendahuluan

Zaman terus berkembang dan melakukan revolusi-revolusi kearah modernisasi. Dalam hal ini teknologi pun mengikuti perkembangan zaman tersebut, perkembangan Teknologi merambah pada dunia komunikasi, sehingga cara mengakses komunikasi mengalami perubahan yang drastis. Orang semakin mudah berkomunikasi dengan orang lain dengan lingkup yang luas atau jauh tanpa harus menunggu tenggang waktu yang lama untuk berkomunikasi.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan pula dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan

berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas asas dan normanya ketika menghadapi persoalan yang bersifat tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik yang pada awalnya sulit dikategorikan sebagai delik pencurian, tetapi akhirnya dapat diterima sebagai perbuatan pidana. Kenyataan saat ini yang berkaitan dengan kegiatan siber tidak lagi sesederhana itu, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu Negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi

baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak berhubungan sekalipun, misalnya dalam pencucian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Disamping itu masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Sehingga dampak yang diakibatkanpun bisa demikian cepat.

Persoalan yang lebih luas juga terjadi untuk masalah-masalah keperdataan, karena saat ini transaksi *e-commerce* telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Contoh kongkret adalah membayar zakat atau berkorban pada saat Idul Adha, atau memesan obat-obatan yang bersifat sangat pribadi orang cukup melakukannya melalui internet. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang telematika berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan diketemukannya Hak cipta dan paten baru di bidang teknologi informasi.

Menurut Ahmad M. Ramli,¹⁾ kegiatan siber meskipun bersifat *virtual* dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis dalam hal ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran

dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal-hal yang lolos dari jerat hukum, mengingat kegiatan siber adalah kegiatan *virtual* yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Demikian juga dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen-dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen-dokumen yang dibuat diatas kertas.

2. Permasalahan

Berangkat dari uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam makalah ini adalah :

1. Bagaimanakah Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual terhadap Hukum siber ?
2. Bagaimanakah penerapan Asas-asas yurisdiksi dalam ruang siber ?

3. Pembahasan

1) Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu

¹⁾ Ahmad M. Ramli, **Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi e-commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia**, Makalah disampaikan pada kongres Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 23 Januari 2003, Hal. 12.

yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, serta pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Dan teknologi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama untuk mengolah data dan menjadi informasi yang bermanfaat.

Hukum siber (*Cyber Law*) adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, istilah lain yang digunakan adalah Hukum Teknologi Informasi (*Law Of Information Technology*), Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*) dan Hukum Mayantara. Istilah istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual.

Sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad M. Ramli .²⁾ Bahwa Istilah Hukum Siber diartikan sebagai padanan kata dari Cyber law, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Syber jika di definisikan dengan dunia maya akan cukup menghadapi persoalan ketika terkait pembuktian dan penegakan hukumnya. Mengingat para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai maya,

suatu yang tidak terlihat dan semu.

Salah satu implikasi teknologi informasi yang saat ini menjadi perhatian adalah pengaruhnya terhadap eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)³⁾. Disamping terhadap bidang-bidang lain seperti transaksi bisnis (elektronik), kegiatan *e-government*, dan lain-lain. Kasus-kasus terkait dengan pelanggaran Hak Cipta dan Merek melalui sarana internet dan media komunikasi lainnya adalah contoh yang marak terjadi saat ini.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right*, sebenarnya adalah keberadaan hak-hak yang lahir atas perwujudan kreasi intelektual manusia yang mencakup rasa, karsa dan cipta manusia. Berdasarkan konvensi Internasional yang menjadi induknya HAKI dapat dikategorikan dalam dua lingkup besar, yakni Hak Cipta dan Hak-hak yang berkenaan dengan Hak Cipta yang meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan sebagainya.

Dalam dunia teknologi informasi masalah yang berhubungan dengan etika dan hukum bermunculan, mulai dari

²⁾ Ahmad M. Ramli, **Cyber Law dan HAKI**, Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2006), hal. 1-2.

³⁾ Ahmad M. Ramli, **Pengaruh Perkembangan Cyber Law Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi di Indonesia**, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kekakiman dan HAM RI; 2003), hal 19.

penipuan, pelanggaran, pembobolan informasi rahasia, persaingan curang sampai kejahatan yang sifatnya pidana sudah sering terjadi tanpa dapat diselesaikan secara memuaskan melalui hukum.

Kenyataan ini menjadi persoalan yang seringkali sulit terpecahkan, karena disamping perbuatan melawan hukum itu dilakukan subjek yang menggunakan sarana teknologi canggih dan sulit dilacak keberadaannya bahkan seringkali dilakukan dari luar teritorial Indonesia atau sebaliknya, sebagai contoh subjeknya berada di Indonesia tetapi sering modusnya dan *lex loci delictinya* terjadi di luar Indonesia yang menyebabkan pembuktiannya menjadi lebih sulit dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum biasa meskipun pelakunya tertangkap.

Selanjutnya Ahmad M. Ramli ⁴⁾. Mengatakan Perbuatan melawan hukum di dunia siber sangat tidak mudah diatasi dengan mengandalkan hukum positif konvensional, Indonesia saat ini sudah selayaknya merefleksikan diri dengan Negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, India atau Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Negara-negara Uni Eropa yang telah secara serius mengintegrasikan regulasi hukum siber ke dalam instrumen hukum positif nasionalnya.

Sebagai cabang ilmu hukum, Hukum siber termasuk sangat

baru. Hukum siber bertumpu pada disiplin-disiplin ilmu hukum yang telah lebih dulu ada. Beberapa cabang ilmu hukum yang menjadi pilar hukum siber adalah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), hukum Perdata Internasional, hukum Perdata hukum Internasional, hukum acara dan pembuktian, hukum pidana internasional, hukum terlekomunikasi dan lain-lain.

Dalam kerangka hukum siber, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) memiliki kedudukan yang sangat khusus mengingat kegiatan siber sangat lekat dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis pada perlindungan rezim hukum hak cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri dan lain-lain.

Ahmad M. Ramli, ⁵⁾ mengatakan bahwa Rahasia dagang lebih banyak melindungi substansi data yang terdapat dalam computer dan jaringan internet. Desain Industri melindungi hal-hal yang terkait dengan tampilan-tampilan seperti *homepage*, namun hal ini sering kali menjadi perdebatan karena adanya prinsip yang dianut beberapa Negara yang menyatakan bahwa desain industri itu harus menyangkut objek yang diproduksi secara masal.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000, tentang Desain Industri jika dikaitkan dengan perlindungan *homepage*

⁴⁾ Ahmad M. Ramli, *Ibid*, hal. 5.

⁵⁾ Ahmad M. Ramli, **Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang**, (Bandung, Mandar Maju; 2000), hal 20.

memiliki persoalan yang cukup prinsipil karena menganut prinsip konstitutif secara ketat. Disamping memberikan manfaat, tingginya penggunaan teknologi informasi justru telah memberi akibat berupa ancaman terhadap eksistensi karya cipta dan invensi yang ditemukan oleh para penemu Hak Kekayaan Intelektual. Karya-karya intelektual berupa program computer dan objek-objek hak cipta yang ada di media internet dengan sangat mudah dilanggar, dimodifikasikan dan digandakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mieke Komar bahwa Selain itu objek HKI lainnya seperti merek juga menjadi objek pelanggaran terus menerus di internet, hal yang terakhir ini bahkan seringkali berkembang menjadi perbuatan persaingan tidak sehat (*unfair competition*), pemboncengan ketenaran (*passing off*) dan penyesatan informasi.⁶⁾

2) Penerapan Asas-asas Yurisdiksi dalam Ruang Siber

Dalam ruang siber pelaku pelanggaran seringkali menjadi sulit dijerat karena hukum dan pengadilan Indonesia tidak memiliki yurisdiksi terhadap pelaku dan perbuatan hukum yang terjadi, mengingat pelanggaran hukum bersifat transnasional tetapi akibatnya

justru memiliki implikasi hukum di Indonesia.

Menurut Hukum internasional dikenal tiga jenis yurisdiksi untuk menetapkan undang-undang (*the jurisdiction to prescribe*), yurisdiksi untuk penegakan hukum (*the jurisdiction to enforce*) dan yurisdiksi untuk menuntut (*the jurisdiction to adjudicate*)⁷⁾.

Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku, dikenal beberapa asas yang biasa digunakan antara lain:⁸⁾

- a) *Subjektive territoriality* yaitu asas yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan dinegara lain.
- b) *Objektive territoriality* yaitu asas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi Negara yang bersangkutan.
- c) *Nationality* asas yang menentukan bahwa Negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku

⁶⁾ Mieke Komar Kantaatmadja, **Cyber Law: Suatu Pengantar**, (Jakarta: ELIPS Project; 2002), hal.110.

⁷⁾ Ahmad M. Ramli, **Cyber Law dan HAKI**, Op. Cit, hal 19-20.

⁸⁾ Ahmad M. Ramli, **Perkembangan Cyber Law Global dan Implikasinya Bagi Indonesia**, Makalah Seminar *The Importance of Impormation System Security in E-CoGovernment*, Tim Koordinasi Telematika Indonesia, Jakarta 20 Juli 2004, hal. 5-6.

- d) *Passive Nationality* adalah asas yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban
- e) *Protective principle* asas yang menyatakan bahwa berlakunya hukum didasarkan atas keinginan Negara untuk melindungi kepentingan Negara dari kejahatan yang dilakukan diluar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah Negara atau pemerintah
- f) *Universality* asas yang menentukan bahwa setiap Negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa asas *Universality* ini yang selayaknya memperoleh perhatian khusus bagi setiap Negara terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus siber yang tidak hanya saja mengenai kasus pembajakan akan tetapi perlu kiranya diperluas sehingga mencakup pula kejahatan terhadap kemanusiaan.

Oleh karena itu untuk ruang siber dibutuhkan suatu hukum baru yang menggunakan pendekatan yang berbeda dengan hukum yang dibuat berdasarkan batas-batas wilayah. Ruang siber dapat diibaratkan sebagai suatu tempat yang hanya dibatasi oleh *screens and passwords* yang secara radikal ruang siber telah mengubah hubungan antara *legally significant (online)*

*phenomena and physical logation.*⁹⁾

Dari uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa berdasarkan karakteristik khusus yang terdapat dalam ruang siber dimana pengaturan dan penegakan hukum tidak dapat menggunakan cara-cara tradisional, namun asas kebiasaan dan norma yang mengatur ruang siber yang tumbuh dalam praktek dan diakui secara umum disebut sebagai *Lex Informatika*.

Jadi manakala diperhatikan secara seksama sengketa-sengketa di ruang siber juga terkait dengan hukum Perdata Internasional yang antara lain menyangkut masalah kompetensi forum yang berperan dalam menentukan kewenangan. Misalnya pengadilan dan arbitrase dalam menyelesaikan kasus-kasus perdata internasional (HPI)

Terdapat dua prinsip kompetensi dalam HPI yaitu antara lain :

- a) *The principle of Basis of precence*, yang menyatakan bahwa kewenangan pengadilan untuk mengadili ditentukan oleh tempat tinggal tergugat
- b) *The principle of effectiveness* yang menyatakan bahwa kewenangan pengadilan untuk mengadili ditentukan oleh dimana harta benda tergugat berada.

⁹⁾ Ahmad M. Ramli, **Cyber Law dan HAKI**, Op. Cit, hal. 21

Asas kompetensi ini harus dijadikan dasar pemilihan forum oleh para pihak dalam transaksi e-commerce. Kecualian

terhadap asas ini dapat dilakukan jika ada jaminan pelaksanaan putusan asing, misalnya melalui konvensi internasional.¹⁰⁾

Berdasarkan karakteristik khusus yang terdapat dalam ruang siber maka dapat dikemukakan beberapa teori sebagai berikut:¹¹⁾

- a) *The theory of the uploader* yang dikatakan bahwa suatu Negara dapat melarang dalam wilayahnya kegiatan *uploading* dan *downloading* yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingannya. Misalnya suatu Negara dapat melarang setiap orang untuk *uploading* kegiatan perjudian atau kegiatan perusakan lainnya dalam wilayahnya.
- b) *Theory the Law of the server*, pendekatan ini memperlakukan *server* dimana *webpages* secara fisik berlokasi
- c) *The theory of International Space* menurut teori ini ruang siber dianggap sebagai *the fourth space*, dimana ruangan siber adalah tidak terletak pada kesamaan fisik, melainkan pada sifat internasional.

Apabila kita perhatikan uraian diatas, maka dapat dikatakan

bahwa hal itu dilakukan sehubungan dengan semakin meningkatnya intensitas digitalisasi, konvergensi dan globalisasi yang berkelanjutan dari teknologi informasi, yang menurut pengalaman dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana.

4. Kesimpulan

- 1) Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual memiliki kedudukan yang khusus mengingat kegiatan siber sangat lekat dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis pada Hukum Hak Cipta, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, dll. Misalnya Rahasia Dagang lebih melindungi substansi data yang terdapat dalam komputer dan jaringan internet, Desain Industri melindungi hal – hal yang terkait dengan tampilan-tampilan seperti *homepage*.
- 2) Penerapan asas-asas Yuridiksi dalam ruang siber menurut Hukum Internasional antara lain dengan menggunakan tiga jenis Yuridiksi untuk menetapkan Undang-undang (*the jurisdiction to prescribe*), Yuridiksi untuk Penegakan Hukum (*the jurisdiction to enforce*) dan yurisdiksi untuk menuntut (*the jurisdiction to adjudicate*)

Daftar Pustaka

M. Ramli, Ahmad, **Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi e-commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia**, Makalah disampaikan pada

¹⁰⁾ Ibid, hal 23.

¹¹⁾ Darrel Menthe dalam Ahmad M. Ramli, **Cyber Law dan HAKI**, hal. 3-4.

kongres Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 23 Januari 2003.

-----, **Cyber Law dan HAKI**, Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Bandung: PT.Refika Aditama, 2006

-----, **Pengaruh Perkembangan Cyber Law Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi di Indonesia**, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kekakiman dan HAM RI, 2003.

-----, **Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang**, Bandung, Mandar Maju, 2000.

Ahmad M. Ramli, **Perkembangan Cyber Law Global dan Implikasinya Bagi Indonesia**,

Makalah Seminar *The Importance of Impormation System Security in E-CoGovernment*, Tim Koordinasi Telematika Indonesia, Jakarta 20 Juli 2004.

Barda Nawawi Arief, **Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cybercrime Di Indonesia**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005

Darrel Menthe dalam Ahmad M. Ramli, **Cyber Law dan HAKI**, Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Bandung: PT.Refika Aditama, 2006

Edmon Makarim, **Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005

Josua Sitompul, **Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana**, Jakarta, Tatanusa, 2012

Komar Kantaatmadja, Mieke, **Cyber Law: Suatu Pengantar**, Jakarta, ELIPS Project, 2002.